

**Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 Tentang
Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemasangan Polisi Tidur Oleh
Masyarakat Umum Di Kota Denpasar**

I Gusti Komang Wisnawa Putra

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gustikomang123@gmail.com

Abstract

effectiveness is the ability to carry out tasks, operational functions of program or mission activities rather than an organization or the like that there is no pressure or tension between its implementation, Effectiveness of Law Number 22 of 2009 Article 25 paragraph 1 concerning Traffic and Road Transportation Related to the Installation of Sleep Police by the Community General In Denpasar City, based on the analysis obtained by the author from research in the field that Law No. 22 of 2009 article 25 paragraph 1 letter e concerning the means of controlling and securing road users can not be said to be effective because of the facts that occur in the field, the obedience of the people of Denpasar to the the applicable law regarding the installation of speed bumps is still lacking due to a lack of public understanding of the law itself, in Law No. 22 of 2009 article 25 paragraph 1 it is only explained that road embankments are not explained specifically or explicitly regarding speed bumps, so it's not surprising that many k speed bumps that do not comply with the rules are found on the streets of Denpasar, the sanctions given are only in the form of forcible demolition of the Rubber Speed Bump that is not in accordance with the regulations by the Transportation Service and a warning sanction

Keywords: Effectiveness, Rubber Speed Bump, General Public

Abstrak

efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemasangan Polisi Tidur Oleh Masyarakat Umum Di Kota Denpasar, berdasarkan analisa yang didapatkan penulis dari penelitian lapangan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 25 ayat 1 huruf e tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan belum bisa dikatakan efektif karena dari fakta yang terjadi lapangan, ketaatan masyarakat kota Denpasar terhadap hukum yang berlaku mengenai pemasangan polisi tidur masih kurang dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri, didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 25 ayat 1 hanya dijelaskan mengenai tanggul jalan tidak dijelaskan secara spesifik atau tegas mengenai polisi tidur, jadi tidak heran banyak polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan ditemukan dijalan-jalan kota Denpasar, Sanksi yang diberikan hanya berupa pembongkaran secara paksa terhadap Rubber Speed Bump yang tidak sesuai dengan aturan oleh Dinas Perhubungan dan sanksi teguran.

Kata Kunci : Efektivitas, Polisi Tidur, Masyarakat Umum